



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/125/V.20/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN HADIAH PEMBINAAN PEMENANG PENILAIAN KARNAVAL BUDAYA FESTIVAL KRAKATAU K-FEST 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Krakatau K-Fest Tahun 2025, yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, dipandang perlu ditetapkan besarnya Hadiah Pembinaan Pemenang Karnaval Budaya Festival Krakatau K-Fest 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Hadiah Pembinaan Pemenang Penilaian Karnaval Budaya Festival Krakatau K-Fest 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Desk Usulan Standar Satuan Harga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tanggal 8 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Besaran Hadiah Pembinaan Pemenang Karnaval Budaya pada Acara Festival Krakatau K-Fest 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penilaian Penampilan Karnaval Budaya Festival Krakatau K-Fest 2025 akan dilakukan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.20/HK/2025
TANGGAL : 2025

**PENETAPAN HADIAH PEMBINAAN PEMENANG PENILAIAN KARNAVAL BUDAYA
FESTIVAL KRAKATAU K-FEST 2025**

No	KATEGORI KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Juara I	Rp3.000.000,-
2.	Juara II	Rp2.500.000,-
3.	Juara III	Rp2.000.000,-

No	KATEGORI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	JUMLAH
1.	Juara I	Rp3.000.000,-
2.	Juara II	Rp2.500.000,-
3.	Juara III	Rp2.000.000,-

No	KATEGORI UMUM	JUMLAH
1.	Juara I	Rp3.000.000,-
2.	Juara II	Rp2.500.000,-
3.	Juara III	Rp2.000.000,-

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN